

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU MILIK
PELAKU USAHA DIWILAYAH CIBADUYUT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

**Oleh
Mariyani
4115 1010 170170**

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***LEGAL PROTECTION OF BUSINESSES AND SHOES
BRANDS IN THE CIBADUYUT AREA ACCORDING TO
LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS
AND GEOGRAPHIC INDICATIONS***

By :

**Mariyani
4115 1010 170170**

SKIPSI

***Asked to Meet one Of the Terms In Test To Get A law Degree In Law Study
Programme***



***LAW FACULTY
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mariyani

NPM : 4115 1010 170170

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Sepatu milik Pelaku Usaha Wilayah Cibaduyut Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism*, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,
Bandung, Oktober 2021




Mariyani
4115 1010 170170



Dr.Hj. Hernawati RAS.,S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Mulyati Chalil', written over a horizontal line.

Sri Mulyati Chalil S.H.,M.H

ABSTRAK

Pelaku usaha dikategorikan Undang-undang dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), pelaku usaha sepatu Cibaduyut memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional khususnya ekonomi kreatif UMKM Kota Bandung termasuk dalam rangka mendukung pembangunan kekayaan karya cipta anak bangsa, Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sepatu Cibaduyut dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indikasi geografis identik dengan kerangka peraturan hukum internasional dibidang merek terdapat 2 (dua) prinsip yaitu prinsip kekhususan (*the principle of speciality*) dan prinsip teritorial (*the principle of territoriality*). Namun demikian 2 prinsip ini dianggap membatasi ruang lingkup perlindungan merek, tujuan hukumnya adalah untuk meneliti dan menganalisis upaya perlindungan Hukum merek sepatu para pelaku usaha wilayah Cibaduyut serta meneliti dan menganalisis kendala Perlindungan Hukum Merek sepatu pelaku usaha wilayah Cibaduyut menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis

Metode tahap penelitian dilakukan pencarian terhadap bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif, metode analisis data dan bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif analisis yaitu mengkaji aspek hukum merek dan indikasi geografis di wilayah cibaduyut Bandung, untuk melengkapi data teknik pengumpulan data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Pengrajin sepatu cibaduyut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dapat itu dapat membuktikan bahwa dia sudah mendapatkan order konsinyasi dengan pelaku usaha eiger yang bernama Rony Lukito yang menggunakan merek EIGER ,maka, bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari adanya gugatan per data pembatalan merek eiger milik rony lukito pelaku usaha cibaduyut agar dapat turut sert patuh pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 , yaitu dengan menolak pembuatan sandal sepatu merek eiger yang tidak terdaftar di departemen HAKI . adanya penolakan pembuatan sepatu dengan merek yang tidak terdaftar sangat berisiko hukum , maka dengan penolakan pembuatan sepatu merek illegal pengrajin pelaku usaha cibaduyut merupakan pengrajin sepatu yang beritikad baik.

ABSTRACT

Business actors are categorized by law in the category of micro, small, medium enterprises (MSMEs), the Cibaduyut shoe business has a strategic role in the structure of the national economy, especially the creative economy of MSMEs in Bandung City, including in the context of supporting the development of the nation's children's creative wealth, legal protection and Legal certainty for Cibaduyut shoe business actors in the Intellectual Property Rights Law (HKI), Geographical indications are identical to the framework of international legal regulations in the field of trademarks, there are 2 (two) principles, namely the principle of speciality and the principle of territoriality. . However, these 2 principles are considered to limit the scope of brand protection, the purpose of the research are to analyze and researched Legal Protection Efforts for shoe brands for business actors in the Cibaduyut area and to analyze and researched Legal Protection of shoe marks for business actors in the Cibaduyut area according to Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Location Indications

The method of the research phase is to search for legal materials using normative juridical methods, data analysis methods and legal materials are carried out using descriptive analysis techniques, namely examining legal aspects of trademarks and geographical indications in the Cibaduyut area of Bandung, to complete data, data collection techniques used library research methods (library research).

The results of the research regarding the legal protection of shoe brands owned by Cibaduyut business actors According to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications of Location is to register all fields of IPR, and it takes the role of community organizations and local governments to register Geographical Indications characteristic of Cibaduyut, and Constraints Legal Protection of Shoe Brands Cibaduyut business actors are craftsmen who do not know the brand logo they have made. The PK decision which cancels the registration of the mark will be issued in 2021. The punishment for the Cibaduyut craftsmen is based on the PK respondent who has been canceled and has been fined for compensation by the PK applicant, namely Budiman Tjhoh.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan , karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah:

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Sepatu Miliq Pelaku Usaha Wilayah Cibaduyut Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, selaku pembimbing dan Wali Dosen penulis yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Pembimbing serta Wali Dosen penulis.


5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda tercinta Bpk Lahuri dan Ibunda tercinta Ibu Kustiwati dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada Suami Rizki Hidayat, Anak – Anak Feddy Setiadi dan Fanrey Sanjaya Beserta keponakan – keponakan, Kakak Budi Himawan.S.E., , Adek Panji Andrio, S.H., M.H., dan seluruh keluarga besar saya dengan segala kasih sayang dan do`a

restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum UNLA khususnya Kelas Hukum Perdata yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung, Oktober 2021



Penulis,
Mariyani
4115 1010 170170

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU MILIK PELAKU USAHA WILAYAH CIBADUYUT

A. Indikasi Geografis	18
1. Perlindungan hukum Indikasi Geografi.....	18
2. Dampak Sosio-Ekonomis Indikasi Geografis.....	19
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	19
C. Merek	21

1. Pengertian Merek	21
2. Klasifikasi Merek.....	24
3. Syarat dan Fungsi Merek	24
D. Perlindungan Hukum	27
E. Pelaku Usaha.....	28

**BAB III OBJEK PENELITIAN DAN KASUS PERLINDUNGAN HUKUM
MEREK SEPATU MILIK PELAKU USAHA WILAYAH
INDIKASI GEOGRAFIS CIBADUYUT**

A. Ciri Indikasi Geografis Cibaduyut Bandung.....	32
1. Sejarah Merek Garsel Cibaduyut	32
B. Contoh Kasus Gugatan Pembatalan Merek Dagang.....	35
C. Kasus Pemalsuan Perkara No 246/Pid.B/2018/PN Bdg	38
D. Kasus Pemalsuan merek Perkara No:247/Pid.B/2018/PN Bd.	39

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
SEPATU MILIK PELAKU USAHA WILAYAH CIBADUYUT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

A. Upaya Perlindungan Hukum Merek Sepatu Para Pelaku Usaha Wilayah Cibaduyut Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis	48
---	----

B. Kendala Perlindungan Hukum Merek Sepatu Pelaku Usaha Wilayah Cibaduyut Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis.....	52
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Bandung memiliki karakteristik kewilayahan yaitu wilayah yang memiliki faktor alam yang mendukung untuk menghasilkan sepatu. yang beraneka ragam. karakteristik tersebut memiliki ciri khas yang lekat dengan unsur sejarah, dan telah turun temurun sejak jaman dahulu¹, sepatu yang di hasilkan oleh pelaku usaha sepatu di wilayah Cibaduyut bermacam macam jenisnya, dimulai dari adanya dukungan faktor penyedia bahan (*raw material*), faktor pembuatan (*work in process*), hingga penjualannya (*sales*), pelaku usaha di wilayah Cibaduyut menjadi ciri khas khas penghasil sepatu di Kota Bandung.

Pelaku usaha dikategorikan Undang-undang dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), pekalu usaha sepatu Cibaduyut memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional khususnya ekonomi kreatif UMKM Kota Bandung termasuk dalam rangka mendukung pembangunan kekayaan karya cipta anak bangsa, oleh karena itu peran pekalu usaha sepatu dalam pembangunan karya cipta, industri dan ekonomi memerlukan suatu pengembangan dan dukungan kebijakan hukum hak intelektual².

Pelaku usaha sepatu di zaman globalisasi ini banyak kegiatan ekonomi yang menggunakan perdagangan melalui dasar kemampuan intelektual manusia, seperti karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perdagangan saat ini dapat

¹ Wawancara dengan Bapak Atang pengrajin sepatu cibaduyut Bandung, 18 Juni 2021.

² Kamil Idris, *Secretariat World Intellectual Property Organization, Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan*, WIPO, Switzerland, hlm, 7.

dikatakan tidak lagi melihat batas negara, hal ini mengakibatkan perdagangan bebas. Meskipun demikian, perdagangan bebas berdampak positif bagi persaingan usaha, dengan adanya perdagangan maka pelaku usaha sepatu Cibaduyut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum untuk dapat melangsungkan usahanya³.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sepatu Cibaduyut dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam bahasa Inggris di kenal dengan istilah *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah hak yang timbul bagi pelaku usaha sepatu yang merupakan hasil olah pikir yang menghasilkan sepatu sebagai ciri khas wilayah Cibaduyut atau proses yang berguna⁴. Pada hakikatnya HKI mengatur penghargaan atas hasil karya manusia dari seberapa besar karya kekayaan hasil cipta, rasa dan karsa itu bermanfaat bagi manusia. HKI akan menjadi lebih bernilai jika dikemas dalam desain produk dipasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, dan dengan demikian HKI menjadi bagian dalam bidang ekonomi.⁵

Indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita tersebut, pada akhir abad ke-20 terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat, terutama di bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum

³ *Ibid*, hlm.7.

⁴ Abdul Bari Azed, Dirjen HAKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang*, Dirjen HAKI, Jakarta, hlm, 3.

⁵ *Ibid*, hlm,3.

pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum pelaku usaha sepatu Cibaduyut yang semakin mengakomodir terhadap keberadaan HAKI yang semakin hari semakin dibutuhkan sebagai syarat untuk bersaing dalam dunia usaha khususnya di bidang Hak Cipta, Paten Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang⁶

Indonesia sebagai negara agraris dan negara industri telah berperan aktif dalam bidang kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dengan menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sepatu Cibaduyut dalam bidang kekayaan intelektual khususnya di bidang merek dan Indikasi Geografis sepatu wilayah Cibaduyut Bandung hanya dapat di kaji dari faktor sejarah, belum masuk kedalam ranah indikasi geografis, yang dimulai pada masa penjajahan Belanda, menurut sejarah pada tahun 1920 warga daerah Cibaduyut yang bekerja di sebuah pabrik sepatu, berbekal keahlian yang diperoleh selama bekerja di pabrik tersebut, mereka kemudian mulai merintis usaha pembuatan produk sepatu sederhana di lingkungan sekitar rumah mereka⁷, namun hingga saat ini pendaftaran merek indikasi geografis karya ciptaan, desain,

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-2, P.T. Alumni, Bandung ,2002, hlm 1

⁷ Widya Rengganis, <https://alampriangan.com/sentra-sepatu-cibaduyut-bandung/#> Alamat Cibaduyut_Bandung

paten, bahkan merek sepatu yang memiliki karakteristik karya orang pribumi asli dan sumber daya asal Cibaduyut hingga saat ini belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen Hki)⁸

Hak Kekayaan intelektual sepatu sebagai alas kaki sangat sulit didaftarkan secara utuh di dirjen HKI, untuk pendaftaran merk sepatu telah dimonopoli pendaftaran hak cipta (*copy rights*) oleh Fila Sport SPA. Yang berkedudukan di Viale Cesar Battisti 26, 13051 Biella Vercelli, Italy,⁹ Fila Sport SPA telah melakukan upaya pendaftaran secara menyeluruh, dari mulai hak cipta, desain industri, rahasia dagang, merek dan termasuk Paten yang menganut azas *first to file*¹⁰ dimana apabila satu invensi yang diajukan oleh beberapa pemohon, maka yang pertama melakukan pendaftaran yang akan diterima dalam kurun waktu 20 Tahun, begitupun dengan desain sepatu yang dimiliki oleh Fila Sport SPA. Untuk desain industri sepatu kulit desain industrinya dimiliki oleh Liong Hian Fa yang berkedudukan di Kav POLRI Blok F / 1413 Rt.004 / 002 Jelambar, Grogol Petamburan.

Pendaftaran merek atas nama *garucci*¹¹ oleh pribumi asli yang bernama Moch Sutadiwangsa, yang berkedudukan di Jl. Saayunan Timur VIII - 16 Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Cibaduyut, Nomor Pengumuman BRMA6215 berakhir pada 27 Januari 2024, secara

⁸<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/search?type=gi&keyword=cibaduyut&id=R0020050014>
12

⁹*Ibid*, laman.2

¹⁰ Abdul Bari Azed, Dirjen HAKI, *Opcit*, hlm,20.

¹¹<https://Tokopedia.com> Sepatu *Garucci* diakses pada 4 Juni 2021,

administrasi telah lolos verifikasi merek, namun desain Industri Merek *garucci* memiliki kesamaan secara dominan dengan model sepatu milik *Gucci Italy*¹²,

Pendaftaran Merek sepatu hasil karya Pelaku Usaha Kecil sentra sepatu Cibaduyut memerlukan suatu dasar hukum untuk meningkatkan tertib administrasi kekayaan intelektual, industry dan ekonomi di Kota Bandung untuk menyongsong ketertiban, persaingan usaha internasional khususnya kebijakan import satu pintu yang di aplikasikan kedalam *market place* seperti *shopee, Lazada* , *Aku-laku* dan *brand market place* lainnya yang akan mengancam keberlangsungan kekayaan intelektual sepatu karya Cibaduyut.

Payung hukum bagi Pelaku Usaha Kecil sentra sepatu Cibaduyut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis akan memberikan dasar perlindungan karakteristik sumber daya atas adanya Indikasi sepatu Cibaduyut yang secara khusus dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur mengenai indikasi asal, yaitu tumbuhnya industry sepatu yang didukung oleh faktor alam. Faktor alam yang menjadi ciri khas industry sepatu di Cibaduyut adalah sntra penjualan kulit hewan kambing dan sapi, selain itu banyaknya pabrik benang materi dasar pembuatan sepatu yang terletak di wilayah Kopo dan selain itu dukungan sumber daya manusia yang menurut sejarah sejak tahun 1920 telah turun temurun telah memproduksi sepatu¹³.

Indikasi Geografis khususnya dalam hal sumber daya mausia warga Cibaduyut pribumi asli pada dasarnya merupakan pengrajin sepatu, pemilik modal

¹² <https://Farfeth.com>, diunduh pada Tanggal 4 Juni 2021

¹³ Wawancara dengan Bapak Asep Pengrajin sepatu tanpa merek, pada tanggal 2 Juni 2021.

yang memiliki toko sepatu yang menjadi penjual *end user* pada konsumen dominan merupakan warga keturunan Tionghoa, maka sumber daya manusia pribumi sebagai pengrajin sepatu sangat memerlukan kepastian dan perlindungan hukum dari risiko sengketa merek dan desain industry yang memiliki kesamaan dengan merek *Gucci Italy*.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah adanya suatu diperlukannya upaya perlindungan hukum terhadap merek sepatu yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang berasal dari komponen jenis usaha hulu ke hilir khususnya di wilayah Cibaduyut Bandung. Perlindungan hukum kekayaan intelektual khususnya dibidang merek sepatu bertujuan untuk mengarahkan para pelaku usaha agar dapat diakui menjadi bagian yang tertib administrasi di Dirjen HKI pemerintah daerah Kota Bandung sehingga dapat bersaing dipasaran lokal dan internasional¹⁴.

Persaingan usaha untuk produk sepatu pada zaman perlindungan HKI dan persaingan *e-commerce* global akan memerlukan modal yang sangat besar. Tentu pengrajin sepatu pribumi asli Cibaduyut akan kalah bersaing jika pemerintah tidak memberikan dukungan kemudahan dalam mendaftarkan merek dan modal,¹⁵ merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. sedangkan Indikasi

¹⁴ Ahmad M Ramli, *Cyber law dan HAKI : Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm, 4 dan 5.

¹⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual, Dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung 2006, Hlm, 148.

Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pelaku Usaha Sepatu Cibaduyut untuk dapat bersaing dalam pesatnya perdagangan berbasis elektronik seperti yang telah dijelaskan diatas harus melakukan upaya Permohonan pendaftaran Merek, tidak hanya indikasi asal yang melekat, namun harus dapat melakukan izin pendaftaran pada dirjen HKI. Jika tidak maka akan sulit dapat bersaing dalam persaingan usaha dagang internasional¹⁶ yang berbasis elektronik.

Adanya latar belakang dengan alasan perlindungan hukum merek sepatu untuk menyongsong persaingan usaha / dagang yang harus dihadapi para pelaku usaha sepatu Cibaduyut yang memerlukan payung hukum kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga dapat melangsungkan usaha produksi dan melakukan penjualan sepatu maka berdampak pada kewajiban hukum pelaku usaha sepatu Cibaduyut untuk segera melakukan pendaftaran merek. Untuk dapat bersaing di dunia usaha, maka pelaku usaha Cibaduyut yang telah memiliki merek dagang sepatu dengan *brand* Chloe, Garuci dan MYO belum seutuhnya mendapatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, karena merek domain tersebut memiliki karakter desain industri yang memiliki kesamaan secara

¹⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Bekerjasama dengan APEC, *Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual : Kiat melindungi ASet Usaha*, Dirjen HAKI , Jakarta, hlm,3.

menyeluruh dengan merek sepatu dengan merek domain *Gucci Italy*¹⁷ sehingga rentan terjadinya sengketa hak kekayaan intelektual di bidang desain industri, meskipun domain merek sudah terdaftar di Dirjen HAKI.

Risiko sengketa hak kekayaan intelektual antara merek garuci, chloe dan MYO yang secara menyeluruh memiliki kesamaan desain dengan merek tersebut membawa pemerintah untuk memperkuat sistem hukum hak kekayaan intelektual dengan meregulasikannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis.(UUMIG) selain untuk memberikan perlindungan hukum dari risiko sengketa, UUMIG bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk hak indikasi geografis yang terdaftar selama karakteristik sepatu karya cibaduyut masih ada. Hal ini ditujukan untuk menjaga kelangsungan berusaha bagi para pelaku usaha sepatu terutama di wilayah Cibaduyut Bandung.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pendaftaran merek sepatu Cibaduyut menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,, diantaranya :

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Indikasi Asal Sepatu Cibaduyut Terhadap Penggunaan Nama Secara Tanpa Hak Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak Sehat

Nama : Muhammad Jafar Hasibuan

¹⁷ <https://Farfeth.com,opcit,laman.1>

Universitas : Universitas Padjadjaran tahun 2018

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Merek Sepatu Adidas Terhadap Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Lokal Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek

Nama : Jainuri Dwi Putra

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2015

Penjelasan latar belakang masalah diatas mengacu pada adanya risiko hukum terjadinya sengketa merek serta desain industri merek MYO Garuci dan Chlo dengan merek *guccy Italy* pendaftaran merek hingga berakibat hukum Pelaku Usaha Kecil pengrajin sepatu Cibaduyut, pembahasan, penelitian skripsi, dan karya ilmiah mengenai pendaftaran merek sepatu Cibaduyut dengan adanya keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dinilai memiliki banyak risiko dengan telah diratifikasinya *TRIPS* sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelaku usaha sepatu wilayah Cibaduyut. Judul skripsi ini pada dasarnya memiliki kesamaan mengenai sistem pendaftaran HKI, Khususnya tentang merek sepatu, dan adapun karakter pembedanya adalah penelitian ini lebih menekankan pada adanya risiko hukum merek yang dimiliki pelaku usaha terhadap desain dan merek, adapun risiko hukum yang mengakibatkan adany sengketa merek, sengketa desain industri sepatu dan gugatan hak cipta, karena telah melanggar hak eksklusif ekonomi dengan merek Gucci Italy dan bahkan merek nike, adidas dan merek internasional yang telah dilindungi rezim *TRIPS* WTO yang telah diratifikasi Indonesia.. risiko dan akibat hukum tersebut tetntunya akan menimbulkan

permasalahan hukum atau kesenjangan dalam teori dan praktik perlindungan hukum yang diberikan UUMIG

Informasi mengenai judul penelitian yang memiliki kesamaan dengan objek pendaftaran merek sepatu serta undang-undang yang sama dipergunakan sebagai pisau analisa telah banyak digunakan akademisi untuk melakukan pengkajian dan penelitian, namun dalam kesamaan tersebut terdapat anasir-anasir pembeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, penjelasan dan analisis pembeda tersebut peneliti tekankan pada lokasi penelitian yang menjadi profesi peneliti yang mengalami kesulitan untuk mendaftarkan merek, dan penekanan terhadap fenomena kepastian hukum pendaftaran merek serta perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap indikasi geografis Cibaduyut sebagai wilayah pengrajin sepatu.

Berdasarkan uraian anasir yang membedakan dengan penelitian lain diatas, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian, dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU PARA PELAKU USAHA
WILAYAH CIBADUYUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk mempermudah penulisan dan membatasi kajian dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum merek sepatu para pelaku usaha wilayah Cibaduyut menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis ?
2. Apakah Kendala Perlindungan Hukum Merek sepatu pelaku usaha wilayah Cibaduyut menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data hukum mengenai :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Perlindungan Hukum merek sepatu para pelaku usaha wilayah Cibaduyut menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kendala Perlindungan Hukum Merek sepatu pelaku usaha wilayah Cibaduyut menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, dan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoretis maupun praktis, dalam hal :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada akademisi pendidikan ilmu hukum khususnya mengenai informasi

Upaya dan kendala Perlindungan Hukum merek sepatu pelaku usaha wilayah Cibaduyut menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pedoman bagi Dirjen HKI Jawa Barat, Peradilan Per data - niaga khusus HAKI Jakarta, dan praktisi hukum agar dapat mengetahui risiko akan kesamaan merek sepatu milik pelaku usaha cibaduyut dan merek sepatu asing yang dilindungi TRIPS
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pelaku usaha Sepatu Cibaduyut dalam mempromosikan karya asli Cibaduyut agar dapat bersaing di pasar internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia mempunyai warisan budaya yang melimpah, begitu pula dalam pembuatan karya sepatu. Sebelum adanya rezim HKI, Pelaku Usaha Kecil pengrajin sepatu Cibaduyut telah banyak memberikan desain dan merek sepatu, maka dari itu Indonesia sebagai “negara hukum”¹⁸ memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kawasan Cibaduyut Bandung. Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dengan diberlakukannya secara nyata yaitu perundang-undangan. *Law as it written in the books*, hukum yang diartikan sebagai teks yang tertera didalam undang-undang, sebagai aparat penegak

¹⁸ Pataniari Sihan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 23.

hukum (polisi, jaksa, dan hakim) memberikan kepastian hukum dalam menghadapi permasalahan di masyarakat.¹⁹Keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian dan kegunaan.²⁰

Peneliti melakukan pendekatan yuridis normatif dalam menjabarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Selain itu, dukungan teori-teori seperti teori hukum murni, teori kebenaran korespondensi, teori keadilan, teori kewenangan dan teori tanggung jawab serta bentuk perundang-undangan diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Upaya merealisasi negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Lawrence M. Friedman menyatakan hukum sebagai suatu sistem, memiliki aspek-aspek dalam berlakunya hukum, yaitu:²¹

1. Aspek Substansi

Komponen substansi sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

2. Aspek Struktur

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung

¹⁹Jamal Wiwoho, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik sisi lain hukum yang terlupakan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta 2016, hlm.113.

²⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, dalam Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Bogor, 2015, hlm. 15.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 24.

bekerjanya sistem tersebut, komponen tersebut dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

3. Aspek Kultur

Komponen kultur yaitu dari nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang menjembatani antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Menurut Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 model, yaitu:

1. Model Kesepakatan Nilai-nilai (*Value Consensus*)

Pembuatan hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.

2. Model Masyarakat Mutlak

Pembuatan hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak. (*value-neutral*)

Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan di mana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan

sosial dan personal²², terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh menjalankan kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu mengkaji aspek hukum mengenai pendaftaran HKI Pelaku Usaha Sepatu Cibaduyut berdasarkan Undang-undang no 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Spesifikasi Penelitian

Analisis atau metoda pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian terhadap data dan bahan hukum secara kualitatif. Untuk

²² Robert B. Seidman, William J. Chamblès, *Law, Order, and Power*, Addison-Wesley Publishing, Boston, 1982.

mempertajam hasil analisis digunakan teori hukum, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli serta filsafat hukum yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

3. Tahap penelitian

Penelitian hukum ini adalah berupa penelitian kepustakaan. Sebagai penelitian kepustakaan data yang diolah yaitu data sekunder sehingga penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum normatif²³. Dalam terminologi penelitian hukum normatif, data sekunder termasuk di dalamnya bahan hukum primer berupa norma berupa Pembukaan UUD 1945, peraturan Dasar berupa UUD 1945, dan Undang-undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat pula bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus isitilah hukum. selain penelitian kepustakaan juga didapatkan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan observasi data di cilayah sentra sepatu Cibaduyut Bandung

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan wawancara dan pengalaman pribadi peneliti kumpulkan secara sistematis.

5. Analisis data

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.14

Data dan kasus yang di analisis digunakan Undang-undang no 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. metode yuridis didapat dari unsur sosiologis dan indikasi geografis Cibaduyut sehingga dapat dikaji secara normative, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU MILIK PELAKU USAHA WILAYAH CIBADUYUT

A. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut ndikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut²⁴

1. Perlindungan hukum Indikasi Geogra

²⁴ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional, sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat kita temukan pada Paris *Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1983 dan Madrid Agreement tahun 1891²⁵.

2. Dampak Sosio-Ekonomis Indikasi Geografis

Potensi Indikasi Geografis di Indonesia, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing di dunia internasional. Produk-produk dimaksud, misalnya Ubi Cilembu, Wajit Cililin, Batik Trusmi (Cirebon), Batik Pekalongan, Batik Solo, Jenang Kudus, Seni Topeng Cirebon, Batik Yogyakarta, Keramik Kasongan Yogyakarta, Apel Malang, Brem Bali, Songket Silungkang (Sumatera Barat), Kain Songket Palembang, Ukiran Toraja, dan Kain Sasirangan (Kalimantan Selatan)²⁶

B. Hak Kekayaan Intelektual

Robert M Sherwood dalam teorinya yang pertama, *Reward Theory* yang memiliki makna sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seorang sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam

²⁵Achmad Zen Umar Purba, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 307 , “*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*”, PIH FHUI, RI, Jakarta, 2005, hlm. 37

²⁶Sudarmanto, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia*, Simposium Nasional Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Depok tahun 2005, hlm. 114

menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut, teori ini sejalan dengan *recovery theory* dan *incentive theory*.

Teori Kedua adalah *Recovery Theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkannya.

Teori ketiga adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.

Teori keempat, adalah *Risk Theory* yang menyatakan HKI merupakan suatu karya yang mengandung resiko. HKI merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain terlebih menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian wajar jika diberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Teori Kelima, *Economic Growth Stimulus Theory*, teori ini mengakui bahwa perlindungan HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dalam pembangunan ekonomi keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif.²⁷

Berkaitan dengan perlindungan tersebut sistem hukum perdata barat (BW) yang diberlakukan di Indonesia, khusus mengenai benda sebagaimana diatur dalam

²⁷Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 45-46.

BW, Buku II, Pasal 499 membagi kebendaan yang dapat dikuasai sebagai hak milik kedalam 2 (dua) bagian, yaitu benda (materil) dan hak atas benda tersebut (imateril). Hak milik tidak ditujukan pada bendanya saja, tetapi juga pada haknya.²⁸

Konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan menunjuk pada harta kekayaan yang sangat luas. HKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya²⁹. Uraian tersebut sejalan dengan klasifikasi kelompok benda menurut Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu penggolongan benda berwujud (material) dan benda tidak berwujud (immaterial)

C. Merek

1. Pengertian Merek

Perkembangan hukum merek bermula pada abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Semula

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, Hlm 127

²⁹ Ahmad M. Ramli, *op cit*, hlm. 23-24.

fungsinya hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan berasal.³⁰

Secara etimologis istilah “merek” berasal dari bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa daerah Jawa disebut ciri atau tengger.³¹ Dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan Mark, atau Brand dalam bahasa Inggris, diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Merek merupakan satu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Jika merek itu suatu alat untuk membedakan benda yang satu dengan benda yang lain sejenis. Jika merek itu suatu alat untuk membedakan benda yang satu terhadap benda lain yang sejenis, maka nama perniagaan adalah alat untuk membedakan perusahaan yang satu terhadap yang lain.

Merek dikualifikasikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pada seseorang atau badan hukum atas kerja keras untuk melakukan berbagai penelitian sehingga menghasilkan penemuan baru atau penciptaan karya intelektual yang diakui atau dirasakan manfaatnya bagi orang banyak.

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung 2003 hlm 305

³¹ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, 2004 hlm 166

Hal yang sangat wajar bila pemerintah memberikan hak-hak khusus baik bersifat social maupun ekonomi bagi mereka.³²

Pengertian merek perlu mendapat uraian dan penjelasan lebih jelas dan terperinci untuk menghindari kesimpangsiuran dari arti yang sebenarnya yang dapat menimbulkan salah pengertian, permasalahannya karena banyak bentuk kreasi yang berkaitan dengan ciptaan suatu barang dan jasa tertentu yang mana masing-masing mempunyai ciri yang spesifikasi dan menyerupai dengan yang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut :³³

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.

Pengertian merek selain berdasarkan Undang-undang Merek dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, para sarjana mengemukakan pandangannya mengenai merek. Pendapat ahli mengemukakan pengertian merek sebagai berikut :³⁴

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kota, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

³² Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

³³ Getas I Gusti Gede, , *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, 1996 hlm. 2.

³⁴ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2006, hlm. 10

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.³⁵

Berdasarkan dari pendapat-pendapat sarjana yang ada maupun dari segi yuridis yang ada dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa merek itu dapat diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Klasifikasi Merek

Pengklasifikasian jenis merek lain yang didasarkan kepada bentuk dan wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik oranglain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni :³⁶ Merek lukisan (*bell mark*), Merek kata (*word mark*), Merek bentuk (*form mark*) Merek bunyi-bunyian (*klank mark*) Merek judul (*title mark*).

³⁵ O K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 343

³⁶ Suryatin, , *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta 1980,hlm, 87

Pendapat ahli menyatakan bahwa klasifikasi merek dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :³⁷ Merek kata, yang terdiri dari kata saja. Misalnya : *good year*, *Dunlop*, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda, Merek lukisan, adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya jarang sekali dipergunakan. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan. Misalnya : rokok putih merek “*Escort*” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawah “*ESCORT*”.

3. Syarat dan Fungsi Merek

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek harus dapat memberikan penentuan atau ” *individualisering*”

Ketentuan pengertian merek serta persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek apabila : Mempunyai fungsi pembeda (*Distinctive, distinguish*), Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, dan Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

³⁷ Suryodiningrat RM, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 15.

umum, Bukan menjadi milik umum, Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Arti kata merek dan obyek merek yang dilindungi maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1(satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek sebagai tanda pengenal asal barang sekaligus berfungsi menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal ini akan menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan. Bagaimanapun antara merek dan barang ada ikatan yang tidak terpisahkan karena barang diberi tanda (merek) akan memberikan kesan tertentu bagi orang yang melihatnya. Melalui media barang yang diberi tanda (merek) tersebut terwujud merek sebagai simbol barang.

Dunia perdagangan global merek seringkali dijadikan sebagai salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan *good will* dimata konsumen dan sekaligus untuk sarana untuk memperluas pasaran suatu barang atau jasa ke seluruh dunia. Sehingga merek yang sudah mempunyai reputasi tinggi dan menjadikan *good will* bagi pemilik barang dan jasa, hal ini merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. *Commercial Advisory foundation in Indonesian* (CAFI) mengakui bahwa masalah perekonomian Indonesia., terutama berkenaan dengan berkembangnya

usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Realisasi pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan perekonomian Indonesia jangka panjang serta sebagai sarana yang diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar yang bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar Internasional seperti untuk menghadapi AFTA maupun NAFTA.

Dari pengertian-pengertian tentang merek dapat disimpulkan bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain³⁸.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:³⁹ Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaanyang satu dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

D. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminology perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi

³⁸Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm.1.

³⁹ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42.

dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu⁴⁰, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat.⁴¹

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, :Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm, 12

⁴¹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

E. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan dari Pasal ini menyebabkan, tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk terhadap undang-undang ini, melainkan juga termasuk para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang lainnya yang menghubungkan hingga kepada masyarakat luas selaku konsumen akhir dari suatu barang dan/atau jasa.

1. Hak Pelaku Usaha

Guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam menjalankan usahanya, dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan konsumen, maka ditetapkanlah hak bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu : Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha adalah⁴² Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan Memberi kompensasi, ganti

⁴²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 19.

rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab adalah bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang didasarkan pada adanya suatu kontrak membuat ruang lingkup menjadi terbatas yaitu hanya timbul diantara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang menjadi korban dari suatu produk cacat atau tidak sempurna.

4. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Bila pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat maka gugatannya dinyatakan gagal. Prinsip ini terkait erat dengan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang mendasarkan pada kontrak bukan merupakan syarat. Prinsip ini tergambar dalam beberapa ketentuan pada KUHPerdara, yaitu Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu⁴³:Adanya perbuatan,Adanya unsur kesalahan dan Adanya kerugian yang diderita.

⁴³*Ibid*, hlm, 310